

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

KEBIJAKAN LEGISLASI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dwi Putri Melati

email : Dwiputri.melati@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp. (0721)
265734-257838 dan Langkapura, Bandar Lampung

ABSTRACT

The legislation policy as an important element of national criminal law in the reform era that is interesting to note is the enactment and enactment of specific criminal legislation, namely the Corruption Eradication Act. This law requires enlightenment in legal reform in the country of Indonesia from the national criminal law at the time of this reformation. From the above background should be reviewed how the policy of Legislation Application of Corruption Sanctions. The result of the research is the legislation policy on the criminal sanction is the sanction in the act of corruption in the form of corruption and the assessment in the sanction of corruption act is the existing sanction in Corruption Act that does not cause deterrent effect to the perpetrator thus now start in review of revision in sanctions for the perpetrators of corruption by reviewing the death penalty and There should be social embarrassment as well as sanction of confinement.

Keywords: Legislation Policy, Criminal Sanction, Corruption

I. PENDAHULUAN

Kebijakan legislasi sebagai elemen penting tata hukum pidana nasional-pada era reformasi yang menarik untuk dicatat ialah pengesahan dan pemberlakuan perundangundangan pidana khusus, yakni Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini merupakan membutuhkan pencerahan dalam pembaharuan hukum di negara Indonesia dari tata hukum pidana nasional pada masa reformasi ini.

Pengkajian mengenai tindak pidana korupsi menjadi sangat

penting jika dikaitkan dengan upaya menemukan kaitannya dalam pencegahan atau penanggulangan

korupsi itu sendiri dengan perundang-undangan pidana nasional di atas. Di samping itu, agar hukum pidana Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan maka membuka diri dan menerima unsur-unsur luar yang jelas dan masuk akal merupakan suatu keharusan, termasuk perihal penyerapan hukum pidana Islam (sebagai hukum agama), hukum perdata maupun bidang yang lainnya.

Pengkajian dalam hubungannya terhadap Tindak pidana korupsi dengan perundang undangan pidana khusus di Indonesia juga harus diletakkan dalam perspektif usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, perlu

dikaji sejauhmana hal mengenai sanksi tindak pidana korupsi ter implementasikan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan pidana nasional tersebut, terutama menyangkut aspek tindak pidana korupsi.

Pengkajian tersebut tentu sangat penting untuk pembaharuan tata hukum pidana nasional, yakni apakah ia sudah menyerap hukum pidana melalui tata hukum pidana nasional, yang sebagian disadur dan di masuk an dalam substansi oleh perundang-undangan pidana nasional berupa UU Pemberantasan Korupsi. pengkajian tentang hubungan dan kaitannya tindak pidana korupsi dengan perundang-undangan pidana nasional memiliki nilai yang jelas dalam kontennya bagi upaya implementasi hukum pidana dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan, yang secara substantif juga bermakna sebagai penegakan Sanksi.

Sepuluh tahun belakangan ini yang masih perdebatan yang panjang, dan permasalahan negara yang sulit untuk diatasi adalah permasalahan korupsi itu sendiri dari tahun ketahun bahkan sudah mengalami perubahan dua kali undang-undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata masih sangat banyak koruptor yang meraja lela di negara Indonesia ini.

Ancaman dan pemberian sanksi dalam Undang-undan pemberantasan Tindak pidana korupsi tersebut ternyata tidak serta merta membuat efek jera pada pelakunya, yang ternyata apabila kita lihat berita nasional sampai saat ini disetiap daerah masih banyak saja pelaku tindak pidana korupsi yang bertebaran.

Korupsi di negara Indonesia yang banyak terjadi, menjadikan Korupsi sebagai kebiasaan yang sangat buruk, ternyata peraturan yang berlaku tidak membuat efek jera, maka dengan kebiasaan buruk tentang korupsi yang banyak terjadi, Dari latar belakang di atas perlu dikaji bagaimana kebijakan legislasi penerapan sanksi tindak pidana korupsi dan bagaimanakah seharusnya kebijakan legislasi sanksi pidana korupsi?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Legislasi Pidana

Menurut Roscoe Pound (Barda Nawawi Arief, 1993, 173) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, hukum adalah *as a tool of social engineering* disamping *as a tool of social Control* Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan, mengeja wantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu :

- a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya

guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-

nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal Watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum. (Ermansyah Djaja, 2003, 23)

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan

memanusiakan manusia dalam masyarakat. (Ranidar Darwis, 2003, 6).

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (O. Notohamidjojo, 2011, 121).

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, 2).

Kebijakan legislasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang menarik untuk di kaji mengenai pidana pokok dalam UU TPK adalah sistem penjatuhan pidananya yang terdiri dari sistem minimal khusus dan maksimal khusus. Dianutnya sistem demikian ini, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara .

Tujuan negara indonesia akan tercapai apabila keuangan negara Indonesai dapat berjalan dengan baik. Dalam penjelasan Umum dalam UU TPK mengatakan Pengertian Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun,

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan petanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UUKN mengandung pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki dua makna yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti Luas. Keuangan negara dalam arti luas adalah Hak dan Kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk barang negara yang tidak masuk dalam anggaran negara.

Maka, dari uraian di atas jelaslah keuangan negara indonesia harus dijaga dengan baik, karena mempengaruhi hajat hidp orang banyak, jika kita kaji menenai sanksi yang sudah ada dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang korupsi ini maka

hakim dalam menjatuhkan putusannya, misalnya dalam pidana penjara harus bergerak dalam batas-batas minimal 4 tahun sampai 20 Tahun, dan sedangkan dalam pidana denda harus bergerak diantara Rp. 200.000.000 sampai dengan 1.000.000.000. Hal tersebut diungkapkan dalam sanksi pidana dalam uu tindak pidana korupsi: “ Tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling sedikit Rp 200.000.000,00 (minimal) dan paling banyak (maksimal) Rp. 1000.000.000,00,-

Berdasarkan contoh di atas maka penjabaran sanksi dalam tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36. Kemudian untuk Pidana Tambahan :

-
1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di

tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sanksi dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi berupa:

Dalam pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda dan diatur pula dalam pidana tambahan pada Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yaitu: perampasan barang bergerak berwujud dan tidak berwujud atau barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari hasil korupsi, pembayaran uang penggantian sesuai dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, dan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pengkajian sanksi pidana korupsi melalui kebijakan legislasi

Korupsi disetiap negara sudah tidak bisa dipungkiri lagi, banyak tindak pidana korupsi yang sudah bertaburan disetiap negara, begitu pula dengan negara Indonesia, banyaknya pelaku tindak pidana korupsi di negara Indonesia sudah menjadi tanda bahwa banyak pula pelaku tindak pidana yang bertaburan di negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sehingga tidak dapat di pungkiri, apabila perlu banyak pembenahan dari berbagai sisi, baik pemerintahan maupun sistem kenegaraan dan peraturan yang mengatur di dalamnya, akan lebih baik kiranya pembenahan yang terjadi akan mengubah negara Indonesia menjadi akan lebih baik.

Pada dasarnya pidana tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang akan membuat menderita orang banyak, mengapa dikatakan demikian, orang banyak disini adalah semua masyarakat di Indonesia, negara sangat menjamin kesejahteraan masyarakatnya di dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Tindak pidana Korupsi bukan lagi merugikan keuangan pribadi seseorang tetapi merugikan keuangan negara, dimana keuangan negara adalah ujung tombak negara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terhadap orang yang telah merugikan

keuangan negara tersebut yang Kemudian dalam hal terjadinya perbuatan korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya pelaksanaan dari ketentuan pidana ini tidak bersifat mengikat secara hukum, karena adanya kata "dapat".

Kata tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa pelaku pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, bukan pelaku pidana dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati pada hakikatnya memberikan faktor jera bagi pelaku serta memberikan pendidikan bagi pihak lain untuk berbuat hal yang sama. Jika pasal tersebut memberikan kata "dapat", maka putusan diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan pidana terhadap pelaku pidana korupsi.

Penjatuhan pidana mati akan sulit dilaksanakan, karena apapun itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Kerugian yang merugikan Keuangan negara tersebut walaupun merugikan keuangan negara, namun tidak secara langsung terlihat, maka akan sebaiknya apabila kerugian keuangan negara lebih dominan harus dilaksanakan juga penggantian kerugian terhadap kerugian keuangan negara dengan sanksi efek jera pemiskinan tersebut, dan ditambah hukuman kurungan yang sebenarnya, dan hal yang sama pula apabila ada oknum penegakan hukum yang membantu tindak pidana tersebut.

Selain mengenai sanksi tindak pidana mati kini sudah mulai tersiar

tentang hal mengenai sanksi dalam pemberian efek jera terhadap tindak pidana korupsi. Selama ini, dengan hukuman pidana penjara saja, banyak koruptor yang malahan menikmati 'kemewahan' di sel. Hal tersebut tidak membuat koruptor jera. Harus ada upaya memalukan secara sosial.

Menganalisis tentang hukuman sosial apabila berjalan secara sempurna sesungguhnya akan dapat berjalan lebih efektif, karena banyak sekali orang-orang yang bergaya hidup mewah tanpa memikirkan orang yang lainnya, sedangkan uang yang dimaksud tersebut adalah uang negara, padahal mereka sendiri sebenarnya masih dapat hidup dengan kapasitas sederhana, karena kehidupan seseorang masih tetap berjalan walaupun tanpa kemewahan.

Mengingat efek jera dalam undang-undang sebelumnya tidak terlihat perubahan dengan jelas, mengenai peraturan perundang-undangan yang masih di nilai tidak terlampaui melampaui Hak Asasi Manusia, efek jera bagi sanksi mengenai tindak pidana Korupsi akan lebih baik juga kiranya mencoba sanksi pemiskinan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana Korupsi, siapa pun itu.

III.PENUTUP

Dari pembahasan di atas maka di ambil kesimpulan bahwa:

- a. Kebijakan legislasi terhadap sanksi pidana adalah Sanksi dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi berupa:

Dalam pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda dan diatur pula dalam pidana tambahan pada Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999

yaitu: perampasan barang bergerak berwujud dan tidak berwujud atau barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari hasil korupsi, pembayaran uang pengganti sesuai dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, dan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- b. Pengkajian dalam sanksi tindak pidana Korupsi adalah sanksi yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang ada tidak menimbulkan efek jera pada pelakunya dengan demikian saat ini mulai di tinjau pembenahan dalam sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan meninjau dari hukuman mati dan Harus ada upaya memalukan secara sosial ditambah juga dengan sanksi kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden, Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan*

Pemecahannya Bagian kedua.

Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1993.

Simanjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino, Bandung, 1981.

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.

O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X